



WALIKOTA DEPOK

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 973/81/Kpts/DPPKA/Huk/2015

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN
DAN PERDESAAN (PBB-P2) KOTA DEPOK.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok dan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok;

- c. bahwa sehubungan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak permukaan bumi di Kota Depok mengakibatkan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun Pajak 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar dengan rata-rata melebihi 100% dari pokok ketetapan Tahun Pajak 2014;
- d. bahwa kenaikan pokok ketetapan PBB yang cukup besar akan menambah beban biaya hidup warga Depok pada saat naiknya barang-barang sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak ;
- e. bahwa oleh karenanya dirasakan perlu untuk memberikan pengurangan pembayaran PBB P2 Kota Depok Tahun Pajak 2015;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok Tahun Pajak 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07);
15. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok dan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kota Depok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Pengurangan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Kota Depok selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2015 bagi wajib pajak yang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Tahun 2015 naik sama dengan atau lebih besar 100 % (seratus per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi Tahun 2014.

KEDUA : Wajib pajak sebagaimana diktum pertama membayar PBB berdasarkan hasil dari pengurangan pembayaran menggunakan dasar penghitungan sebagai berikut :

- a. Penghitungan pembayaran PBB tahun 2015 yaitu PBB yang terutang tahun 2015 dikurangi PBB yang terutang tahun 2014 dikalikan 30% (tiga puluh per seratus) ditambah PBB yang terutang tahun 2014 ((PBB yang terutang tahun 2015 – PBB yang terutang tahun 2014) x 30%) + PBB yang terutang tahun 2014);
- b. Penghitungan pembayaran PBB tahun 2016 yaitu PBB yang terutang tahun 2016 dikurangi PBB yang terutang tahun 2014 dikalikan 60% (enam puluh per seratus) ditambah PBB yang terutang tahun 2014 ((PBB yang terutang tahun 2016 – PBB yang terutang tahun 2014) x 60%) + PBB yang terutang tahun 2014).

KETIGA....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : **D E P O K**
PADA TANGGAL : **06 Februari 2015**

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL